SAJARATUN: *Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*
e-ISSN: 2809-8293 | https://doi.org/10.37478/sajaratun.v9i2

SAJARATUN: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
website: https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/sajaratun/
Vol. 11 No. 1 Juni 2026 Hal. 128 - 138

RESEARCH ARTICLE

JURNAL SAJARATUN

KONTINUITAS DAN PERUBAHAN WILAYAH RAWAS DARI *ONDERAFDEELING* RAWAS HINGGA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (1920 - 2013)

Lagut[1], Muhamad Shokeh[2], Supian[3]
[1]*Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang*
[2]*S2 Kajian Sejarah, Universitas Negeri Semarang*
[3]*Ilmu Sejarah, Universitas Jambi*
lagut.2@guru.smp.belajar.id

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami dinamika perubahan administrasi pemerintahan yang terjadi di wilayah Rawas selama masa kolonial, awal kemerdekaan, hingga era otonomi daerah. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk-bentuk kontinuitas dan perubahan status administratif serta faktor-faktor yang memengaruhi transformasi wilayah Rawas. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh dari arsip kolonial, dokumen pemerintahan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Rawas mengalami beberapa perubahan status administratif, yaitu dari *Onderafdeeling* Rawas pada masa Hindia Belanda, menjadi kewedanaan pada awal kemerdekaan, kemudian dihapuskan pada tahun 1963 seiring restrukturisasi pemerintahan daerah, dan akhirnya kembali memperoleh status daerah otonom melalui pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013. Meskipun terjadi perubahan struktur pemerintahan, identitas kewilayahan Rawas tetap bertahan dan menjadi faktor penting dalam perjuangan pembentukan kabupaten baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan wilayah Rawas menunjukkan adanya kontinuitas identitas historis yang berlangsung di tengah perubahan administrasi dan politik selama hampir satu abad.

Abstract

The study is motivated by the importance of understanding the dynamics of administrative changes that occurred in the Rawas region during the colonial era, the early years of Indonesian independence, and the period of regional autonomy. The research aims to analyze the forms of continuity and change in administrative status, as well as the factors that influenced the transformation of the Rawas region. The study employs the historical research method, which includes heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected from colonial archives, government documents, laws and regulations, and various relevant literature sources. The findings reveal that the Rawas region underwent several administrative transformations: from the Rawas Onderafdeeling during the Dutch East Indies period, to a district-level administrative unit (kewedanaan) in the early years of independence, followed by its abolition in 1963 as part of regional governmental restructuring, and eventually the attainment of autonomous regional status through the establishment of North Musi Rawas Regency in 2013. Despite these

Article Info

Naskah diterima: 12 Juni 2026,

Naskah direvisi: 14 Juni 2026,

Naskah disetujui: 15 Juni 2026

Keywords
Kontinuitas,
Perubahan,
Onderafdeeling,
Rawas,
Sejarah

administrative changes, the territorial identity of Rawas remained resilient and became an important factor in the struggle for the formation of the new regency. This study concludes that the development of the Rawas region demonstrates the continuity of a historical regional identity amid administrative and political changes over nearly a century.

© 2026 Publikasi Pendidikan Sejarah Uniflor

PENDAHULUAN

Istilah wilayah Rawas pertama kali digunakan secara resmi dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda melalui pembentukan Afdeeling Rawas pada 13 Juni 1864. (Regerings- Almanak Voor, 1865) Pembentukan afdeeling ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial untuk memperkuat administrasi dan pengawasan wilayah pedalaman di Keresidenan Palembang. Afdeeling Rawas mencakup kawasan yang berada di sepanjang aliran Sungai Rawas dan Sungai Rupit dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Muara Rupit. (Regerings, 1878) Penetapan Muara Rupit sebagai ibu kota didasarkan pada letaknya yang strategis sebagai jalur transportasi sungai dan pusat aktivitas pemerintahan di wilayah utara Palembang. Sejak saat itu, nama Rawas tidak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga berkembang sebagai identitas administratif yang melekat pada masyarakat dan wilayahnya (STAATSBLAD, 1875).

Gambar 1. Peta Rawas Tahun 1920



Sumber: Kitlv.nl

Wilayah Rawas merupakan salah satu kawasan historis di bagian utara Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki perjalanan administratif yang panjang sejak masa kolonial hingga era otonomi daerah. Pada masa Hindia Belanda, Rawas berstatus sebagai *Onderafdeeling* Rawas yang berada dalam struktur pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah ini bertransformasi menjadi Kewedanaan Rawas sebelum akhirnya dihapuskan melalui kebijakan penyederhanaan administrasi pemerintahan pada tahun 1963. Meskipun demikian, identitas kewilayahan Rawas tetap bertahan dalam kesadaran kolektif masyarakat hingga akhirnya diwujudkan kembali melalui pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan antara perubahan struktur administrasi pemerintahan dengan kontinuitas identitas wilayah yang berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

Kajian mengenai perubahan wilayah administratif menjadi salah satu tema penting dalam historiografi dan studi pemerintahan daerah. Pemekaran wilayah tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai refleksi identitas historis, kepentingan politik, dan aspirasi masyarakat lokal. Penelitian Canaldhy et al. (2019) menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian dari implementasi kebijakan otonomi daerah yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek politik dan pemerintahan pasca-pemekaran dibandingkan akar historis kewilayahan Rawas.

Mustaqim Asteja. *Perkembangan Wilayah Cirebon Timur Masa Kolonial Hindia Belanda*. Panalungtik (2024) membahas transformasi wilayah dan administrasi kolonial melalui penggunaan arsip pemerintahan Hindia Belanda. Relevan untuk menganalisis perubahan status *Onderafdeeling* Rawas. Romi Arif. *Lahirnya Kabupaten Dharmasraya: Analisis Historis Pemekaran Wilayah di Sumatra Barat (1999–2004)*. Pendas (2025) menjelaskan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya dipengaruhi faktor administratif, tetapi juga identitas historis, aspirasi masyarakat, dan kepentingan pembangunan. Sangat relevan dengan pembentukan

Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013. Nur Aini, Pujiati, dan Nuhung. *Senembah in the Vortex of History: Continuity and Changes in Local Power in East Sumatra (1862–1946)*. Sosioedukasi, 2025. Kajian ini menelusuri keberlanjutan dan perubahan kekuasaan lokal di tengah perubahan pemerintahan kolonial. Sangat relevan sebagai contoh penerapan konsep kontinuitas dan perubahan dalam sejarah lokal

Gambar 2. Peta Rawas Tahun 1950 Gabungan Kabupaten Musi Ulu Rawas



Sumber: Kitlv.nl

Penelitian yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan daerah otonom baru tidak hanya ditentukan oleh faktor administratif, tetapi juga oleh kapasitas ekonomi, sumber daya manusia, dan kekuatan identitas lokal yang berkembang dalam masyarakat. Studi mengenai Kabupaten Musi Rawas Utara memperlihatkan bahwa pasca-pemekaran terjadi berbagai perubahan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ditemukan tantangan dalam pengelolaan daerah baru.

Dalam konteks penelitian sejarah lokal, tren penelitian terkini mengarah pada kajian identitas wilayah, memori kolektif, dan kontinuitas sejarah sebagai bagian dari pembentukan karakter daerah. Sejarah lokal tidak lagi dipahami sekadar sebagai narasi masa lalu, tetapi sebagai instrumen untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan politik masyarakat pada masa kini. Penelitian mengenai sejarah lokal Sumatera Selatan menunjukkan bahwa identitas historis suatu wilayah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat serta mempertahankan eksistensi wilayah tersebut dalam berbagai perubahan zaman.

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, *state of the art* penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, penelitian terkini lebih banyak membahas pemekaran daerah dan dampaknya terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Kedua, tren penelitian saat ini menempatkan identitas lokal dan sejarah kewilayahan sebagai faktor penting dalam pembentukan daerah otonom baru. Ketiga, isu yang berkembang adalah bagaimana identitas historis suatu wilayah mampu bertahan meskipun struktur administratifnya mengalami perubahan. Keempat, standar penelitian sejarah kontemporer menekankan penggunaan sumber primer, pendekatan historis kritis, serta analisis kontinuitas dan perubahan dalam rentang waktu yang panjang (*longue durée*).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup jelas. Sebagian besar penelitian mengenai Musi Rawas Utara berfokus pada aspek politik pemekaran, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat pasca-pembentukan kabupaten. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara historis kesinambungan perkembangan wilayah Rawas sejak berstatus Onderafdeeling pada masa kolonial, Kewedanaan pada masa awal kemerdekaan, hingga kembali memperoleh status administratif sebagai kabupaten pada tahun 2013. Dengan demikian, hubungan antara kontinuitas identitas kewilayahan dan perubahan struktur administrasi selama hampir satu abad masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian akademik.

Penelitian mengenai kontinuitas dan perubahan wilayah Rawas dari *Onderafdeeling* Rawas hingga Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki urgensi yang tinggi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, kajian sejarah wilayah Rawas masih relatif terbatas, khususnya yang membahas perkembangan administratif secara berkelanjutan dari masa kolonial hingga era otonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperkaya historiografi lokal Sumatera Selatan, terutama terkait sejarah pemerintahan dan perkembangan wilayah di kawasan Rawas.

Secara historis, wilayah Rawas memiliki perjalanan administratif yang panjang, mulai dari pembentukan *Onderafdeeling* Rawas pada masa Hindia Belanda, perubahan menjadi kewedanaan pada masa awal kemerdekaan, penghapusan kewedanaan pada tahun 1963, hingga terbentuknya

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013. Rangkaian perubahan tersebut belum banyak dikaji secara komprehensif dalam satu kesatuan kajian sejarah yang menekankan aspek kontinuitas dan perubahan.

Secara praktis, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akar sejarah terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengetahuan tentang sejarah wilayah dapat memperkuat identitas daerah, meningkatkan kesadaran historis masyarakat, serta menjadi sumber referensi bagi pemerintah daerah dalam pengembangan kebijakan berbasis sejarah dan karakter lokal.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks kajian pemekaran daerah di Indonesia. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara tidak hanya merupakan hasil kebijakan administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari identitas historis dan aspirasi masyarakat Rawas yang telah berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara identitas wilayah, perubahan administrasi pemerintahan, dan proses pembentukan daerah otonom baru di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontinuitas dan perubahan wilayah Rawas dari masa *Onderafdeeling* Rawas hingga terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya historiografi lokal Sumatera Selatan sekaligus memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah kewilayahan dan dinamika administrasi pemerintahan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (*historical research method*) untuk mengkaji kontinuitas dan perubahan wilayah Rawas dari masa *Onderafdeeling* Rawas hingga terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013. Metode sejarah dipilih karena penelitian ini berupaya merekonstruksi peristiwa masa lampau berdasarkan sumber-sumber sejarah yang relevan serta menganalisis perubahan dan keberlanjutan struktur kewilayahan dalam rentang waktu yang panjang.

Penelitian dilaksanakan pada Januari–Juni 2026 melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi arsip kolonial Hindia Belanda, *Staatsblad*, laporan pemerintahan kolonial, peraturan perundang-undangan terkait pembentukan wilayah administratif, dokumen pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, serta data statistik dan dokumen pemerintah daerah. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah administrasi pemerintahan, sejarah lokal Sumatera Selatan, dan pemekaran daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri arsip, dokumen resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tahapan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah wilayah Rawas. Tahap kritik sumber meliputi kritik eksternal dan internal untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi sehingga dapat menjelaskan proses kontinuitas dan perubahan wilayah Rawas. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan kronologis. Untuk memperjelas alur penelitian, tahapan penelitian disajikan pada skema berikut.

Tabel 1. Tahapan Penelitian Sejarah

Tahap Penelitian	Kegiatan
Heuristik	Pengumpulan arsip, dokumen, jurnal, dan sumber sejarah lainnya
Kritik Sumber	Verifikasi keaslian dan kredibilitas sumber
Interpretasi	Analisis dan penafsiran fakta sejarah
Historiografi	Penyusunan narasi sejarah dan penulisan hasil penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan historis. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk perubahan status administratif wilayah Rawas serta kontinuitas identitas kewilayahan yang bertahan sejak masa

kolonial hingga pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara perubahan struktur pemerintahan dengan keberlangsungan identitas historis masyarakat Rawas dalam konteks perkembangan politik dan administrasi pemerintahan Indonesia.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rawas sebagai *Onder Afdeeling* pada Masa Hindia Belanda (1920–1942)

Wilayah Rawas merupakan salah satu satuan administratif penting di pedalaman Sumatera Selatan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum tahun 1920, Rawas berstatus sebagai Afdeeling Rawas yang membawahi sejumlah wilayah marga di sepanjang Daerah Aliran Sungai Rawas dan Sungai Rupit. Dalam reorganisasi pemerintahan kolonial tahun 1920, status tersebut diubah menjadi *Onderafdeeling* Rawas yang berada di bawah Afdeeling Palembangsche Bovenlanden. Berikut Struktru Administrasi di wilayah OndeerAfdeeling Rawas Tahun 1920 (J. F. P. RICHTER, 1911).

Sejak dibentuknya Afdeeling Rawas pada tahun 1864, pusat pemerintahan wilayah Rawas berkedudukan di Muara Rupit yang pada saat itu berfungsi sebagai pusat administrasi dan jalur perhubungan penting di kawasan pedalaman Paelmbang (Regerings, 1867). Namun, perkembangan pemerintahan dan pertimbangan geografis mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memindahkan ibu kota Afdeeling Rawas ke Surulangun pada tahun 1876. (Regerings, 1879)Pemindahan tersebut dilakukan karena Surulangun dinilai memiliki letak yang lebih strategis untuk menjangkau berbagai wilayah di Rawas serta memiliki kondisi lingkungan yang lebih mendukung bagi aktivitas pemerintahan. Selain berada pada posisi yang relatif lebih sentral, Surulangun juga lebih aman dari ancaman banjir yang kerap melanda kawasan Muara Rupit akibat luapan Sungai Rawas dan Sungai Rupit. (Regerings, 1879)Setelah pemindahan tersebut, Surulangun tetap dipertahankan sebagai pusat pemerintahan ketika status wilayah berubah dari Afdeeling Rawas menjadi *Onderafdeeling* Rawas pada tahun 1920 (STAATSBLAD, 1915). Dengan demikian, Surulangun memainkan peran penting sebagai pusat administrasi, politik, dan pelayanan pemerintahan di wilayah Rawas selama masa kolonial, sekaligus menjadi simbol keberlanjutan identitas kewilayahan Rawas hingga memasuki masa pemerintahan berikutnya.

Gambar 3. Kantor Pemerintah *Afdeeling* Rawas/ *Ondeer Afdeeling* Rawas Tahun 1879



Sumber: Kitlv.nl

Tabel 1. Wilayah Admnistrasi Ondeer Afdeeling Rawas Tahun 1920

Marga	Kedudukan	Dusun
Ulu Rawas	Pulau Kidak	Kuto Tanjung, Napalicin, Muarakulam, Muara Kuis, Pulau Kidak, Jangkat, Lubuk Mas, Pangkalan, Teladas, Karta Dewa dan Pulau Lebar
Suka Pindah Ulu	Surulangun	Geboor, Sungai Baung, Surulangun, Lesung Batu, Remban dan Lubuk Kemang
Suka Pindah Tengah	Karang Dapo	Alai, Biaro, Rantau Kadam, Karang Dapo, Aringin, Kerta Sari
Suka Pindah Ilir	Pauh	Pauh, Batu Kucing, Belani, Tanjung Raja, Binginteluk, Mandiangin dan Tebingtinggi (Nibung)
Muara Rupit	Muara Rupit	Karang Anyar, Muara Rupit, Karang Waru,

Marga	Kedudukan	Dusun
		Lubuk Rumbai dan Pantai
Rupit Ilir	Maur	Maur, Batu gajah, Muaradua dan Binginrupit
Rupit Tengah	Ambacang	Ambacang, Muara Tiku, Muara Posan dan Karan
Rupit Ulu/Dalam	Noman	Noman, Terusan, Sukomenang, Rantautelang, Tanjung Agung, Sungainapal, Suka raja, Lubuk Kumbung

Sumber: (Lagut. Supian. Sarkowi, 2021)

Struktur pemerintahan *Onderafdeeling* Rawas pada tahun 1920 menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki organisasi administrasi yang cukup kompleks dengan pembagian berdasarkan sistem marga yang masih dipertahankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, *Onderafdeeling* Rawas terdiri atas delapan marga, yaitu Marga Ulu Rawas, Marga Suka Pindah Ulu, Marga Suka Pindah Tengah, Marga Suka Pindah Ilir, Marga Muara Rupit, Marga Rupit Ilir, Marga Rupit Tengah, dan Marga Rupit Ulu atau Rupit. Dalam (Regerings, 1900) setiap marga memiliki kedudukan pemerintahan sendiri yang membawahi sejumlah dusun sebagai unit permukiman terkecil. Pembagian wilayah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial tidak menghapus sistem pemerintahan tradisional yang telah berkembang di masyarakat, melainkan mengintegrasikannya ke dalam struktur administrasi kolonial. Marga-marga yang berada di sepanjang aliran Sungai Rawas dan Sungai Rupit menjadi basis utama pengelolaan pemerintahan, perpajakan, serta pengawasan sosial. Selain menunjukkan luasnya cakupan wilayah *Onder afdeeling* Rawas, data tersebut juga menggambarkan adanya kontinuitas organisasi masyarakat berbasis marga yang tetap bertahan sebagai fondasi administrasi lokal hingga memasuki masa kemerdekaan. Oleh karena itu, sistem marga tidak hanya berfungsi sebagai pembagian wilayah administratif, tetapi juga menjadi elemen penting dalam pembentukan identitas sosial dan kewilayahan masyarakat Rawas (Susetyo & Ravico, 2021).

Gambar 3. Para Pesirah Pemimpin Marga di *Afdeeling* Rawas



Sumber: Kitlv.nl

Perubahan status Afdeeling Rawas menjadi *Onder afdeeling* Rawas pada tahun 1920 merupakan bagian dari kebijakan reorganisasi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di wilayah Keresidenan Palembang. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kolonial di daerah pedalaman yang memiliki wilayah luas dan kondisi geografis yang beragam. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi, pertambahan penduduk, serta meningkatnya kebutuhan pengawasan administratif, pemerintah kolonial melakukan penataan kembali struktur pemerintahan dengan membentuk unit-unit administrasi yang lebih terintegrasi dan mudah dikendalikan. Dalam konteks tersebut, Afdeeling Rawas yang sebelumnya berdiri sebagai satuan administratif tersendiri ditempatkan di bawah koordinasi Afdeeling Musi Ulu dengan status sebagai *Onderafdeeling* Rawas. Melalui perubahan ini, pemerintah Hindia Belanda berharap dapat memperpendek jalur birokrasi, memperkuat pengawasan terhadap pemerintahan marga, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, serta mempermudah pelaksanaan kebijakan kolonial di wilayah Rawas. Meskipun mengalami perubahan kedudukan administratif, wilayah, masyarakat, dan identitas Rawas tetap dipertahankan sehingga perubahan tersebut lebih mencerminkan penyesuaian struktur birokrasi kolonial daripada perubahan terhadap karakter kewilayahan Rawas itu sendiri.

Pembentukan *Onder afdeeling* Rawas bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintahan kolonial terhadap wilayah pedalaman yang memiliki potensi ekonomi berupa hasil hutan, perkebunan rakyat, dan perdagangan sungai.

Struktur pemerintahan kolonial tetap mempertahankan peran para pasirah dan kepala marga sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas dalam sistem pemerintahan lokal meskipun terjadi perubahan struktur administrasi formal (Regerings, 1879).

Perubahan dari Afdeeling menjadi *Onderafdeeling* menunjukkan adanya perubahan administratif, namun batas wilayah dan identitas masyarakat Rawas tetap dipertahankan sehingga mencerminkan unsur kontinuitas dalam sejarah kewilayahan Rawas.

2. Transformasi Menjadi Kewedanaan Rawas pada Awal Kemerdekaan (1945–1963)

Setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda dan masuknya pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, terjadi perubahan dalam sistem administrasi pemerintahan di berbagai wilayah, termasuk di daerah Rawas. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Rawas berstatus *Onderafdeeling* Rawas yang berada di bawah *Afdeeling Palembangsche Bovenlanden*. Namun, ketika Jepang mengambil alih kekuasaan, struktur pemerintahan kolonial Belanda dirombak dan disesuaikan dengan sistem administrasi militer Jepang (Susetyo & Ravico, 2021).

Dalam kebijakan reorganisasi pemerintahan tersebut, *Onderafdeeling* Rawas diubah menjadi Gun Rawas. Istilah *Gun* digunakan oleh pemerintah Jepang untuk menggantikan satuan pemerintahan setingkat kabupaten atau wilayah administratif tertentu. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya Jepang untuk menyederhanakan birokrasi dan memperkuat pengawasan terhadap daerah-daerah di Sumatra (Ramli & Bakaruddin, 2021).

Selanjutnya, pada bulan Mei 1943, pemerintah pendudukan Jepang melakukan penggabungan beberapa wilayah administratif untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendukung kepentingan perang Asia Timur Raya. Dalam kebijakan tersebut, Gun Rawas digabungkan dengan Gun Musi Ulu sehingga terbentuk wilayah administratif baru yang dikenal sebagai Gun Musi Kami Rawas atau dalam beberapa sumber disebut sebagai Kabupaten Musi Ulu Rawas. Penggabungan ini menempatkan wilayah Musi Ulu dan Rawas dalam satu kesatuan administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada otoritas Jepang di tingkat yang lebih tinggi (Ramli & Bakaruddin, 2021).

Pembentukan Gun Musi Kami Rawas menunjukkan adanya keterkaitan historis antara wilayah Musi Rawas, Muratara (Musi Rawas Utara), dan Kota Lubuklinggau yang dikenal saat ini. Kebijakan Jepang tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan administrasi pemerintahan daerah di kawasan Musi Ulu dan Rawas. Meskipun berlangsung relatif singkat hingga berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945, struktur pemerintahan yang dibentuk pada masa ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan wilayah administratif pada masa-masa berikutnya (Berlian Susetyo, 2023).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia secara bertahap melakukan penyesuaian terhadap sistem pemerintahan warisan Jepang. Wilayah bekas Gun Musi Kami Rawas kemudian direorganisasi kembali dan dalam perkembangan selanjutnya wilayah Rawas dikenal sebagai Kewedanaan Rawas, yang menjadi salah satu wilayah administratif penting di bawah Kabupaten Musi Rawas pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Perubahan tersebut menandai transisi dari sistem administrasi kolonial dan pendudukan Jepang menuju sistem pemerintahan nasional yang disusun oleh pemerintah Republik Indonesia.

Kewedanaan Rawas menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dengan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah utara Sumatera Selatan. Meskipun nomenklatur pemerintahan berubah, wilayah administrasi dan pusat aktivitas pemerintahan masih mempertahankan karakter kewilayahan Rawas yang telah terbentuk sejak masa kolonial.

Tabel 2. Kecamatan dan Marga Kewedanaan Rawas Kabupaten Musi Ulu Rawas Tahun 1947

Nama Kecamatan	Ibukota	Pemerintahan Marga
Rawas Ulu	Surulangun	1. Marga Ulu Rawas 2. Marga Suka Pindah Ulu

Nama Kecamatan	Ibukota	Pemerintahan Marga
Rawa Ilir	Binginteluk	1. Marga Suka Pindah Tengah 2. Marga Suka Pindah Ilir
Rupit	Muara Rupit	1. Marga Muara Rupit 2. Marga Rupit Ilir 3. Marga Rupit Tengah 4. Marga Rupit Ulu

Sumber: (Ramli & Bakaruddin, 2021)

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, khususnya setelah terbentuknya Kewedanaan Rawas, struktur pemerintahan di wilayah Rawas masih mempertahankan sistem pemerintahan tradisional berupa marga yang telah berkembang sejak masa Kesultanan Palembang dan dilanjutkan pada masa kolonial Belanda. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, wilayah Rawas dibagi ke dalam beberapa kecamatan yang masing-masing terdiri atas beberapa pemerintahan marga.

Kecamatan Rawas Ulu dengan ibu kota di Surulangun merupakan salah satu wilayah penting di bagian hulu Sungai Rawas. Kecamatan ini mencakup dua pemerintahan marga, yaitu Marga Ulu Rawas dan Marga Suka Pindah Ulu. Kedua marga tersebut mengatur kehidupan masyarakat adat, pengelolaan wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan lokal yang dipimpin oleh kepala marga.(Lagut. Supian. Sarkowi, 2021)

Di bagian tengah hingga hilir wilayah Rawas terdapat Kecamatan Rawas Ilir yang beribu kota di Bingin Teluk. Kecamatan ini terdiri atas Marga Suka Pindah Tengah dan Marga Suka Pindah Ilir. Keberadaan kedua marga tersebut menunjukkan bahwa kawasan Suka Pindah memiliki wilayah yang cukup luas sehingga terbagi ke dalam beberapa satuan pemerintahan berdasarkan letak geografisnya, yaitu wilayah tengah dan hilir.(Ramli & Bakaruddin, 2021)

Sementara itu, Kecamatan Rupit dengan ibu kota di Muara Rupit menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat di kawasan bagian utara Rawas. Kecamatan ini memiliki jumlah marga yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu Marga Muara Rupit, Marga Rupit Ilir, Marga Rupit Tengah, dan Marga Rupit Ulu. Pembagian tersebut mencerminkan luasnya wilayah Rupit serta besarnya jumlah penduduk yang mendiami kawasan sepanjang aliran Sungai Rupit. Setiap marga memiliki wilayah kekuasaan adat masing-masing yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.(Ramli & Bakaruddin, 2021)

Pembagian wilayah ke dalam kecamatan dan pemerintahan marga tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu sistem pemerintahan modern yang diperkenalkan oleh negara berjalan berdampingan dengan sistem pemerintahan adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Rawas. Marga tidak hanya berfungsi sebagai satuan administratif, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menjaga adat istiadat, menyelesaikan sengketa masyarakat, serta menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat lokal. Struktur pemerintahan ini bertahan hingga diberlakukannya kebijakan penghapusan pemerintahan marga di Sumatera Selatan pada awal tahun 1980-an, yang kemudian digantikan sepenuhnya oleh sistem pemerintahan desa sebagaimana berlaku saat ini (SK GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 142/KPTS/III/1983 TENTANG PENGHAPUSAN PEMERINTAH MARGA, DPR MARGA, PERANGKAT MARGA, KETUA/ANGGOTA DPR MARGA DAN PEJABAT PAMONG MARGA LAINNYA SERTA PENUNJUKAN PEJABAT KEPALA DESA WILAYAH PROVINSI D, 1983).

Perubahan tersebut mencerminkan proses nasionalisasi sistem pemerintahan Indonesia. Namun, keberadaan kewedanaan juga menunjukkan kesinambungan fungsi administratif yang sebelumnya dijalankan oleh *Onderafdeeling* Rawas. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara perubahan struktur pemerintahan dengan keberlanjutan identitas wilayah.

3. Penghapusan Kewedanaan dan Bertahannya Identitas Rawas (1963–2013)

Pada tahun 1963 pemerintah melakukan penyederhanaan struktur pemerintahan daerah yang berdampak pada penghapusan sistem kewedanaan di seluruh Indonesia. Akibat kebijakan tersebut, Kewedanaan Rawas tidak lagi menjadi satuan administrasi resmi.(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Tentang

Penghapusan Keresidenan Dan Kewedanaan Presiden Republik Indonesia, 1965)

Meskipun status administratifnya dihapus, identitas Rawas tidak hilang. Nama Rawas tetap digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti organisasi sosial, budaya, pendidikan, serta penyebutan kawasan geografis. Bahkan muncul berbagai organisasi masyarakat yang memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru berbasis wilayah historis Rawas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas wilayah tidak selalu bergantung pada keberadaan struktur administratif formal. Menurut teori identitas wilayah, memori kolektif masyarakat mampu mempertahankan eksistensi suatu wilayah meskipun terjadi perubahan politik dan administrasi.

Tabel 2. Kontinuitas dan Perubahan Wilayah Rawas (1920–2013)

Periode	Status Administratif	Bentuk Perubahan	Unsur Kontinuitas
1920–1942	*Onderafdeeling* Rawas	Reorganisasi kolonial	Identitas wilayah Rawas
1945–1963	Kewedanaan Rawas	Nasionalisasi administrasi	Wilayah dan masyarakat Rawas
1963–2013	Tidak berstatus administratif	Penghapusan kewedanaan	Memori kolektif dan identitas lokal
2013	Kabupaten Musi Rawas Utara	Pembentukan daerah otonom	Warisan historis Rawas

Sumber: Data penulis, 2026.

4. Lahirnya Kabupaten Musi Rawas Utara dan Reaktualisasi Identitas Rawas (2013)

Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 11 Juni 2013 menjadi puncak dari proses panjang perubahan wilayah Rawas. Kabupaten baru ini dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan percepatan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Musi Rawas.

Menariknya, meskipun nama resmi daerah otonom baru adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, penggunaan istilah "Rawas" tetap menjadi bagian utama identitas daerah. Hal ini menunjukkan bahwa identitas historis Rawas memiliki daya tahan yang kuat dan terus diwariskan lintas generasi.

Dari perspektif sejarah kewilayahan, pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara bukanlah lahirnya wilayah baru sepenuhnya, melainkan bentuk reaktualisasi identitas wilayah yang telah berkembang sejak masa Afdeeling dan *Onder afdeeling* Rawas. Dengan demikian, perubahan status administratif yang terjadi selama periode 1920–2013 tidak menghilangkan keberadaan Rawas sebagai entitas historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah wilayah Rawas memperlihatkan dua proses yang berlangsung secara bersamaan, yaitu perubahan administratif dan kontinuitas identitas kewilayahan. Perubahan terjadi pada bentuk dan struktur pemerintahan, sedangkan kontinuitas tampak pada keberlangsungan nama, ruang geografis, memori kolektif, serta kesadaran masyarakat terhadap identitas Rawas. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa identitas wilayah dapat bertahan melampaui perubahan politik dan administrasi yang terjadi dalam suatu negara.

Ditinjau dari perspektif sejarah, penggunaan nama Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dianggap kurang sepenuhnya mencerminkan identitas historis wilayah tersebut. Sebelum pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013, kawasan ini telah lama dikenal dalam berbagai dokumen administrasi pemerintahan sebagai Rawas. Pada masa kolonial Belanda terdapat *Onderafdeeling* Rawas, kemudian pada masa pendudukan Jepang berubah menjadi Gun Rawas, dan setelah kemerdekaan berkembang menjadi Kewedanaan Rawas. Dengan demikian, nama "Rawas" memiliki akar historis yang jauh lebih tua dibandingkan nama "Musi Rawas Utara".

Secara historis, identitas masyarakat di wilayah Rupit, Rawas Ulu, Rawas Ilir, Karang Dapo, dan sekitarnya lebih banyak terkait dengan sebutan Rawas daripada Musi Rawas Utara. Nama Rawas sendiri berasal dari Sungai Rawas yang sejak berabad-

abad menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, jalur perdagangan, serta pusat perkembangan permukiman di wilayah tersebut. Oleh karena itu, nama Rawas memiliki nilai historis, geografis, dan kultural yang kuat dalam membentuk identitas masyarakat setempat.

Penggunaan nama Musi Rawas Utara pada saat pemekaran memang memiliki tujuan administratif, yaitu menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah bagian utara dari Kabupaten Musi Rawas. Namun, dari sudut pandang sejarah, penamaan tersebut cenderung menempatkan identitas Rawas sebagai bagian dari Musi Rawas, padahal dalam perkembangan sejarahnya, Rawas pernah berdiri sebagai satuan wilayah administratif yang memiliki eksistensi tersendiri jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Musi Rawas modern.

Atas dasar itu, muncul pandangan dari sebagian kalangan sejarawan, budayawan, dan masyarakat bahwa nama yang lebih tepat bagi daerah otonom tersebut seharusnya adalah Kabupaten Rawas. Nama tersebut dinilai lebih mampu merepresentasikan kontinuitas sejarah wilayah, memperkuat identitas lokal, serta mengangkat kembali warisan sejarah Rawas yang telah dikenal sejak masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia.

Meski demikian, perubahan nama daerah bukan hanya persoalan sejarah semata, melainkan juga berkaitan dengan aspek hukum, administrasi pemerintahan, politik lokal, dan kesepakatan masyarakat. Oleh karena itu, wacana penggunaan nama Kabupaten Rawas perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar dapat mempertimbangkan baik nilai historis maupun kebutuhan administrasi pemerintahan masa kini.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah Rawas sejak berstatus *Onderafdeeling* Rawas pada tahun 1920 hingga terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perubahan administratif dan kontinuitas identitas kewilayahan. Perubahan terjadi melalui beberapa fase, yaitu reorganisasi pemerintahan kolonial yang melahirkan *Onderafdeeling* Rawas, transformasi menjadi Kewedanaan Rawas pada awal kemerdekaan, penghapusan kewedanaan pada tahun 1963, hingga pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonom baru pada tahun 2013. Meskipun struktur pemerintahan mengalami perubahan sesuai dinamika politik dan kebijakan negara, identitas Rawas tetap bertahan dalam memori kolektif masyarakat, ruang geografis, serta kesadaran historis yang diwariskan lintas generasi.

Temuan ini menegaskan bahwa identitas wilayah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan administrasi formal, melainkan juga oleh pengalaman sejarah, ikatan sosial, dan kesadaran masyarakat terhadap masa lalunya. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep kontinuitas dan perubahan dalam kajian sejarah kewilayahan, di mana perubahan struktur pemerintahan tidak selalu menghilangkan identitas historis suatu wilayah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan historiografi lokal Sumatera Selatan serta menjadi referensi dalam memahami proses pembentukan daerah otonom yang berakar pada identitas sejarah masyarakat. Dengan demikian, lahirnya Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dipahami sebagai bentuk reaktualisasi identitas historis Rawas yang telah bertahan selama hampir satu abad di tengah berbagai perubahan administrasi dan politik pemerintahan Indonesia.

REFERENSI

Berlian Susetyo, R. (2023). PERUBAHAN BIROKRASI MARGA WILAYAH MUSI ULU DI AFDEELING PALEMBANGSCHE BOVENLANDEN 1906-1942. *Sejarah Dan Budaya*, *17*(1), 105–122. https://doi.org/10.17977/um021v15i22021p305

J. F. P. RICHTER. (1911). RAPPORT NOPENS DEN AANLEG X YAN STAATSSPOORWEGEN IN ZUID-SUMATRA. In *BATAVIA LANDSDRUKKERIJ* (Vol. 5, Number 2). BATAVIA LANDSDRUKKERIJ.

Lagut. Supian. Sarkowi. (2021). *Sejarah Pemerintah Daerah Rawas dari masa Hindia Belanda Sampai Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara*. Lekeisah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Tentang Penghapusan

Keresidenan Dan Kewedanaan Presiden Republik Indonesia, 1965 1965 (1965).

Ramli, S., & Bakaruddin, L. (2021). Perubahan Birokrasi Pemerintahan Daerah Kewedanaan Rawas 1943-1950. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, *1*(2), 25–33. https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.29

Regerings- Almanak Voor. (1865).

Regerings. (1867). *Almanak Voor.*

Regerings. (1878). *Almanak Voor*.

Regerings. (1879). *Almanak Voor*.

Regerings. (1900). *Almanak Voor*.

SK GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 142/KPTS/III/1983 TENTANG PENGHAPUSAN PEMERINTAH MARGA, DPR MARGA, PERANGKAT MARGA, KETUA/ANGGOTA DPR MARGA DAN PEJABAT PAMONG MARGA LAINNYA SERTA PENUNJUKAN PEJABAT KEPALA DESA WILAYAH PROVINSI D (1983).

STAATSBLAD. (1875).

STAATSBLAD. (1915).

Susetyo, B., & Ravico, R. (2021). Perekonomian Masyarakat Onder Afdeeling Moesi Oeloe Tahun 1900-1942. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, *9*(2), 13–35. https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i2.23250